

Kajian Literatur Penerapan Perencanaan Pajak PPH Badan pada Perusahaan Baru Berdiri dalam Rangka Optimal Investasi

Mhd Hasymi

Dosen Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas (IKPIA)

Email: mhdhasymi@yahoo.com

Abstract

In the current condition, taxes are the primary source of state income that contributes to the state budget compared to the source of income from foreign exchange for oil and gas and non-oil exports. Viewed from the side of the taxpayer, tax is a burden that is the company's main obligation to fulfill it in a timely manner. This study uses a literature review, where the results of qualitative writing will explain about tax planning at the beginning of the company theoretically. The author in making this research uses descriptive qualitative research methods. The research process includes the collectability of literature, laws, government regulations, and published journals, identification and analysis of research results related to tax planning at the start of the company, through Publish or Perish and Google Scholar. The results of the study are in the form of a conclusion that tax planning at the beginning of the company's establishment can optimize investment in a more productive direction for the completion of the company as a whole. Recommendations from the research are providing incentives (rewards) to taxpayers who report corporate tax returns supported by complete tax planning reports, minimizing or eliminating multiple interpretations of the implementation of tax regulations, issuing tax rules with a sense of justice and involving stakeholders from the Directorate General of Taxes.

Keywords: Tax Planning, Corporate Income Tax, Newly Established Company, Optimal Investment.

Abstrak

Pada kondisi sekarang ini pajak merupakan sumber pendapatan negara yang primadona menyumbang pada APBN dibanding dengan sumber pendapatan dari devisa ekspor migas dan non migas. Ditinjau dari disisi wajib pajak, pajak merupakan sebagai beban yang menjadi kewajiban utama perusahaan untuk memenuhinya secara tepat waktu, agar dapat menekan serendah mungkin beban pajak tersebut, pengurus/pemilik perusahaan berusaha semaksimal mungkin dengan cara perencanaan pajak pada saat awal berdiri perusahaan. Penelitian ini menggunakan kajian literatur, dimana hasil penulisan kualitatif akan menyelaskan tentang perencanaan pajak pada awal perusahaan berdiri secara teoritis. Penulis dalam membuat penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Proses penelitian meliputi kolektibilitas literatur, undang-undang, peraturan pemerintah, dan jurnal yang telah dipublikasi, indentifikasi dan analisis hasil penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pajak pada awal perusahaan

berdiri, melalui *Publish or Perish* dan *Google Scholar*. Hasil dari penelitian berupa kesimpulan bahwa perencanaan pajak pada awal perusahaan berdiri, dapat mengoptimalkan investasi ke arah lebih produktif untuk penyelesaian perusahaan secara keseluruhan. Rekomendasi dari penelitian yaitu pemberian insentif (*reward*) kepada wajib pajak yang melaporkan SPT Badan didukung laporan perencanaan pajak lengkap, memperkecil atau menghilangkan multi tafsir terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan, penerbitan aturan perpajakan memiliki rasa keadilan dan melibatkan *stake holder* Direktorat Jenderal Pajak.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, PPh Badan, Perusahaan Baru Berdiri, Optimal Investasi

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan dengan sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka kemajuan bangsa (Siagian, 1994). Dalam melaksanakan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka pendek dibutuhkan sumber pendanaan yang memadai dan pasti. Untuk beberapa tahun belakangan ini, sumber penerimaan negara relatif besar untuk mendukung APBN berasal dari pendapatan dari sektor pajak. Memandang pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, maka pemerintah berupaya mendorong peningkatan pendapatan negara melalui penyederhanaan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan serta memperluas cakupan pajak dengan menyempurnakan undang undang pajak.

Dari segi wajib pajak, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan ke kas negara pada tepat waktu, hal ini sudah jelas akan menurunkan tingkat laba bersih yang diterima perusahaan. Maka dari itu, dalam upaya menekan beban pajak yang dibayar perusahaan, sebagian besar perusahaan melaksanakan manajemen pajak merupakan kegiatan terencana dan terkoordinir yang dilaksanakan oleh manager pajak pada suatu perusahaan dengan tujuan agar pajak perusahaan tersebut dapat dikelola ekonomis dan tepat sasaran akhirnya dapat memberikan sumbangan maksimum bagi perusahaan. (Anwar, 2013). Untuk tercapainya tujuan tersebut, manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak menyeluruh, supaya pajak yang dibayarkan perusahaan benar-benar efisien, dengan cara memanfaatkan berbagai kelemahan pajak (*loophole*) dalam koridor peraturan perpajakan sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajak secara minimal. (Anwar, 2013)

Perencanaan pajak dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam dan memanfaatkan kesempatan (kelemahan) atas peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah dengan kata lain dapat memanfaatkan perbedaan tariff pajak, perbedaan perlakuan atas obyek pajak. (Suandy, 2008). Pada kesempatan ini penulis bermaksud membahas perencanaan pajak PPh badan pada perusahaan yang baru berdiri untuk mengoptimalkan investasi yang bersifat kajian literatur.

Motivasi utama para pelaku usaha atau perusahaan melaksanakan perencanaan pajak dengan maksud untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak yang harus dipenuhi tepat waktu, berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, akhirnya akan dapat memaksimalkan laba bersih dan kinerja perusahaan.

2. METODE PENELITIAN

Pembahasan yang akan dikaji oleh penulis bersifat teoritis dan penerapan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, penulis menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif

dengan kajian literatur untuk menentukan, mengolah dan menganalisis teori dari para penulis terdahulu. Metode penelitian ini diharapkan dapat memahami permasalahan secara teoritis.

3. METODE PENDEKATAN

Penulis menyusun metodologi yang akan dijalankan sebagai sarana untuk menghasilkan analisis yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian literatur, yaitu sarana yang digunakan untuk mendapatkan data/informasi yang berkaitan dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini. Data tersebut bersumber dari, undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal yang telah dipublikasi, buku bahan ajar di perguruan tinggi, dokumentasi dan informasi relevan dan berkwakitas lainnya.

Kajian literatur merupakan penelitian yang dijalankan oleh peneliti dengan mengkoleksi sejumlah buku yang berhubungan dengan obyek dan tujuan penelitian. Teknik ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengungkapkan bermacam teori yang terkait dengan masalah yang diteliti sebagai pedoman dalam proses menuju hasil penelitian (Danial dan Wasriah, 2009).

Kajian literatur berkaitan dengan pandangan, persepsi, pendapat para professional yang telah mengeluti bidangnya masing-masing yang telah diakui dunia luar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tinjauan literature dari buku pegangan dalam pengajaran di perguruan tinggi, jurnal penelitian berakreditasi dan dokumen lainnya yang relevan dengan judul penelitian.

3.1. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penulisan jurnal ini, meliputi:

- a. Dalam penulisan ini peneliti menentukan jenis penelitian bentuk kajian literatur berarti membahas teoritis dari berbagai rujukan.
- b. Rujukan yang digunakan bersifat ilmiah dan mempunyai reputasi pada bidangnya contoh: jurnal yang telah terindek, buku bahan ajar utama, undang-undang, peraturan pemerintah yang up date serta blog dan website mempunyai kredibilitas dan dipertanggungjawabkan.

3.2. Teknik Analisis Data

Pada garis besarnya penulisan ini akan menggunakan analisis kualitatif yaitu kajian literatur.

3.3. Kajian Literatur

Kajian literatur merupakan studi teoritis dan referensi yang relevan dengan nilai budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, disamping itu kajian literatur sangat mempunyai peran penting dalam melaksanakan penelitian, hal ini sudah barang tentu bahwa penelitian tidak bisa dipisahkan dari literatur ilmiah (Sugiyono, 2012). Dalam arti yang sederhana, kajian literatur merupakan proses penelitian lebih memfokuskan pada penelusuran informasi dan data terhadap suatu obyek yang hendak diteliti melalui sumber-sumber ilmiah. Pada kesempatan ini penulis akan melakukan kajian literatur terkait dengan perencanaan pajak PPh badan pada perusahaan yang baru berdiri untuk mengoptimalkan dana investasi. Untuk itu kajian literatur lebih ditekankan pada pemilihan lokasi badan usaha, pemilihan jalur usaha, menentukan peran perusahaan sebagai *profit center* atau *cost center*, memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah, memanfaatkan fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), memanfaatkan pembebasan bea masuk untuk barang modal, pemilihan jenis metode penilaian persediaan dan metode sewa guna usaha, pemilihan sebagai pengusaha kena pajak atau non pengusaha kena pajak.

Menurut (Anwar, 2013) dalam bukunya salah satu fungsi manajemen, yaitu perencanaan pajak merupakan usaha orang pribadi maupun badan yang dapat menggunakan berbagai kelemahan ketentuan perpajakan (*loophole*) dengan tujuan orang pribadi dapat menekan jumlah pajak yang akan dibayar sedangkan badan usaha selain memperkecil membayar kewajiban pajak juga untuk memaksimalkan laba setelah pajak serta menghemat *cash flow*.

4. PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil analisis kajian literatur tentang perencanaan pajak PPh badan perusahaan baru berdiri dalam rangka optimal investasi.

4.1. Analisis Terjadi Perencanaan Pajak

Pemerintah memiliki kecenderungan mengenakan tarif pajak yang tinggi kepada wajib pajak sedangkan wajib pajak berharap membayar kewajiban pajak dalam jumlah kecil, perbedaan pandangan menyebabkan timbulnya perencanaan pajak yang diperkenankan oleh pemerintah dalam koridor tidak menyimpang dari peraturan pajak berlaku. Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak, menurut Gunadi dalam Santoso dan Rahayu (2013) manajemen pajak disebabkan karena: a. Tarif pajak yang tinggi, b. Ketidakjelasan peraturan (*grey area*), c. Sanksi pajak tidak membuat jera pelaku pelanggaran pajak, d. Distorsi sistem perpajakan yaitu hilang kepercayaan wajib pajak. Menurut (Hoffman, 1961) dalam P. Ompusunggu menjelaskan, perencanaan pajak adalah wajib pajak melakukan penghematan pajak (*tax saving*) dengan cara menghindari pajak (*tax avoidance*) berdasarkan ketentuan undang-undang pajak yang berlaku. Seperti memilih bentuk usaha yang tepat dengan tujuan untuk dapat menghemat pajak (*legal standing of corporate entity*).

1.2. Analisis Konsep Dasar Perencanaan Pajak

Pada dasarnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah-langkah pengaturan kegiatan usaha dan transaksi wajib pajak agar kewajiban pajak dapat ditekan serendah mungkin, tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Kewajiban membayar pajak merupakan beban pajak yang dapat menimbulkan berkurang laba setelah pajak, tingkat pengembalian dan penurunan arus kas (Damayanti, 2009). Disamping itu, perencanaan pajak dapat dimaksudkan sebagai perencanaan menutupi kewajiban perpajakan secara utuh, akurat, dan tepat waktu sehingga dapat menghemat *cash flow* secara maksimal. Pada prinsipnya, perencanaan pajak memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, (2) berdasarkan prinsip bisnis logis/dapat diterima, dan (3) didukung oleh bukti-bukti memadai. *Tax planning* adalah langkah-langkah mengorganisasi aktifitas wajib pajak atau kelompok wajib pajak secara terkoordinir sehingga hutang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling terkecil sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan dan komersial. (Zain, 2020)

1.3. Analisis Strategi Perencanaan Pajak

Tahapan yang ditempuh dalam perencanaan pajak meliputi: langkah pertama, pengumpulan, indentifikasi dan analisa peraturan perpajakan yang dapat fasilitas/pengurangan/insentif pada saat pendirian perusahaan yang mendukung judul penelitian yang akan ditulis. langkah kedua adalah menghitung dan melaksanakan kewajiban perpajakan, langkah ketiga adalah pengendalian pajak (*tax control*).

Dari segi wajib pajak, pajak dipandang sebagai beban maka wajar sebagian besar atau keseluruhan wajib pajak tidak suka dan rela membayar pajak. Perusahaan atau

orang pribadi berusaha maksimal agar dapat membayar kewajiban pajaknya serendah mungkin. Menurut (Karayan, 2002) dalam P.Ompusunggu, strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan pada awal perusahaan berdiri, yaitu : *shifting* merupakan mengeseran beban pajak ke periode akuntansi pajak yang lebih menguntungkan berarti percepatan beban penyusutan asset dari metode garis lurus menjadi metode saldo menurun. Hal ini akan berdampak pada beban penyusutan merupakan pengurang dari pendapatan kotor lebih besar pada awal periode berakibat terjadinya penundaan pembayaran pajak hingga periode yang akan datang.

Pada bagian lain strategi perencanaan pajak pada perusahaan baru berdiri, antara lain:

- a. Mendirikan perusahaan pada lokasi yang diberikan fasilitas perpajakan oleh pemerintah, seperti daerah bagian timur Indonesia fasilitas yang diberikan yaitu penyusutan dan amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama Undang-undang No 7 Th 1983 ps 26 diubah terakhir Undang-undang No 17 Th 2000.(Suandy, 2008)
- b. Membuat perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company), agar dapat menggunakan tarif pajak yang paling menguntungkan antara badan usaha, seperti: PT. Y pabrik CPO dan PT.Z pabrik minyak goreng serta PT.X adalah distributornya, maka diantara perusahaan dapat mengatur keuntungan yang dapat menghemat pajak (strategi ini dijalankan tidak bertentangan dengan aturan pajak) .(Suandy, 2008)
- c. Membuat perusahaan berfungsi sebagai *profit center* dan perusahaan berperan sebagai cost center. Penghematan pajak dapat diperoleh dengan menyebarkan penghasilan dan biaya ke beberapa perusahaan dalam satu grup sehingga dapat dihindari tarif pajak maksimal. Strategi dapat dijalankan jika tarif pajak yang berlaku progresif dan penghasilan kena pajak telah melebihi lapisan tarif pajak yang terendah. .(Suandy, 2008). *Profit center* diukur melalui pendapatan yang berkontribusi pada laba bersih perusahaan, bagian pajak yang rutin melaksanakan perencanaan pajak, akan mempermudah mengukur kinerja bagian pajak.(Robinson *et al.*, 2010)
- d. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 menyatakan harta meliputi setoran tunai yang diperoleh badan usaha sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Dapat ditegaskan bahwa atas setoran modal yang diterima oleh badan usaha tersebut tidak termasuk dalam pengertian penghasilan sehingga tidak dikenakan pajak penghasilan.
- e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI No 2 Tahun 2021 berkaitan dengan Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria & Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus, badan usaha atau pebisnis yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan fasilitas pajak penghasilan tersebut, fasilitas pajak penghasilan diberikan meliputi: a.fasilitas penurunan pajak penghasilan badan, b.fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu (pasal 2 ayat 6) dan/atau di daerah daerah tertentu.
- f. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI No 7 Tahun 2020 berkaitan dengan Rincia Bidang Usaha & Jenis Produksi Industri Pionir Serta Tata Cara Pemerian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, fasilitas ini diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di Indonesia berupa pendirian usaha baru maupun perluasan kegiatan usaha bersifat industri pionir artinya: industri yang memiliki

- hubungan luas, memiliki nilai tambah, eksternalitas tinggi, membawa teknologi baru dan mempunyai nilai strategis untuk perekonomian nasional.
- g. Peraturan Pemerintah RI No 49 Tahun 2021, Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Dan/Atau Entitas Yang Dimilikinya, peraturan pemerintah ini berkaitan dengan perlakuan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas LPI dan atau entitas yang dimilikinya termasuk pihak ketiga yang bertransaksi dengan LPI dan/atau entitas yang dimilikinya, dana yang dikelola investasi (*fund*) tersebut dapat berbentuk dana yang dikelola perusahaan patungan, reksadana / kontrak investasi kolektif / bentuk lainnya baik berbadan hukum Indonesia atau asing.
 - h. Undang-undang No 17 tahun 2006 berkaitan kepabeanan adalah pungutan resmi negara berdasarkan undang-undang yang dibebankan terhadap barang yang diimpor, dimana pada saat barang memasuki daerah pabean ditetapkan terhutangnya bea masuk antara 5% sampai dengan 40%. Badan usaha dapat melakukan perencanaan pajak dengan cara mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang tertentu kepada BKPM. Disamping itu dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam hal impor barang modal, yaitu PPn 11% dan PPh ps 22 2,5% sampai dengan 10%. Dengan mengajukan permohonan tertulis kepada masing masing instansi tersebut.
 - i. Menentukan penggunaan metode penilaian persediaan, dalam kondisi perekonomian negara inflasi metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out = FIFO*) menghasilkan harga pokok penjualan lebih tinggi dan laba kotor lebih rendah serta beban pajak lebih kecil dibanding dengan metode rata-rata (*average*). (Suandy, 2008)
 - j. Pengadaan asset tetap dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), lebih mengutamakan dari pembelian langsung karena masa leasing lebih singkat dari umur ekonomis asset tetap dan pembayaran cicilan leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Disamping itu asset tersebut dapat dibebankan lebih awal/cepat jika dibandingkan dengan pengadaan asset tetap melalui pembelian dan dibebankan ke biaya melalui penyusutan. (Suandy, 2008)
 - k. Kegiatan bisnis lebih di arahkan pada transaksi yang bukan obyek pajak, contoh: perusahaan jasa konstruksi sipil, PPh badannya final, maka penghematan PPh ps 21 pegawai dilaksanakan dengan cara memaksimalkan tunjangan pegawai yang bersifat natura karena pemberian natura bukan obyek PPh ps 21. (Suandy, 2008).
 - l. Menguasai undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku oleh wajib pajak sehingga tidak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan pembayaran denda, bunga, SKPKBT dan sanksi lainnya.

1.4. Analisis Proses Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah perdana dari manajemen pajak, dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan seminimal mungkin, akurat dan real, dan benar, untuk memperoleh laba dan menjaga likuiditas serta tidak bertentangan dengan aturan pajak yang berlaku. Proses perencanaan pajak, dapat dibagi dalam lima tahap, Suandy (2008) yaitu:

1. Analisa informasi yang ada, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:
 - a. Kenyataan yang relevan, pimpinan menegah perusahaan perlu menguasai kondisi secara internal maupun eksternal dan selalu meng *update* informasi atau transaksi dengan tepat waktu dan menyeluruh yang terkait dengan pajak.

- b. Faktor pajak, yaitu: pertama: sistim peraturan pajak nasional yang diterapkan oleh negara tertentu, kedua: pandangan aparat pajak dalam menafsiran ketentuan pajak baik undang-undang nasional maupun *tax treaty*.
 - c. Faktor bukan pajak, meliputi:
 - Berkaitan dengan badan hukum
 - Berkaitan dengan mata uang dan nilai tukar
 - Berkaitan dengan pengendalian devisa
 - Berkaitan dengan program insentif investasi
 - Berkaitan dengan factor bukan pajak lainnya.
2. Menyusun satu atau lebih model rencana jumlah besarnya pajak, selanjutnya menganalisis dan membandingkan biaya pajak serta pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan, ditentukan oleh:
 - a. Jika tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.
 - b. Jika ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan, berhasil atau tidak.
 3. Melakukan evaluasi penerapan perencanaan pajak, untuk menentukan seberapa jauh penerapan perencanaan pajak terhadap biaya pajak, perbedaan *gross profit* dan biaya selain pajak atas berbagai strategi perencanaan pajak, permasalahan yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak diterapkan.
 - b. Bagaimana jika rencana tersebut diterapkan dan berhasil dengan baik.
 - c. Bagaimana jika rencana tersebut diterapkan tetapi tidak berhasil

Dari ketiga pendapat sementara (hipotesis) tersebut akan menggambarkan hasil yang berbeda. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan apakah perencanaan pajak tersebut memungkinkan atau tidak untuk dilaksanakan.
 4. Menemukan kelemahan atas perencanaan pajak disusun dan melakukan menyempurnaan atas perencanaan pajak tersebut. Melaksanakan berbagai perbandingan atas perencanaan pajak yang dibuat, untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan perusahaan.
 5. Menyempurnakan perencanaan pajak dengan memperhatikan perubahan undang-undang, peraturan dan faktor lain mempengaruhi perencanaan pajak.

1.5. Analisis Manfaat Perencanaan Pajak

Pada prinsipnya terdapat beberapa kegunaan perencanaan pajak bagi wajib pajak badan yaitu:

- a. Menghemat pengeluaran kas, karena pajak merupakan unsur dari beban dalam perusahaan, dengan ada penghematan pengeluaran kas berarti akan meningkatkan laba.
- b. Adanya perencanaan pajak yang handal, akan dapat mendukung estimasi *cash flow* sesuai rencana perusahaan. Manfaat ini didukung oleh Khurana *et al*, (2018) bahwa badan usaha dapat meningkatkan *free cash flows* secara internal perusahaan dengan cara penghindaran pajak. Hal ini merupakan yang umum dilaksanakan badan usaha pada saat kesulitan keuangan atau *financial constraint* (Edwards *et al.*, 2016). Menurut pendapat lain penghindaran pajak akan mengurangi penghasilan negara dan kecenderungan badan usaha membentuk dana simpanan untuk kepentingan pemilik perusahaan (Graham & Tucker, 2006).

- c. Dengan adanya perencanaan pajak realistis , dapat memperkecil atau menghilangkan sanksi denda/bunga.
- d. Perencanaan pajak, akan mendorong wajib pajak melakukan pembaharuan pengetahuan/penguasaan terhadap undang-undang dan peraturan terbaru pajak

2. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari tahapan proses pengolahan data dan analisa mendasar yang dijalankan penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Cara yang dapat digunakan dalam menerapkan perencanaan pajak dalam upaya meningkatkan efisiensi biaya pajak melalui pengindaran pajak dan penghematan pajak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pajak berlaku, dapat ditolerir oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Perencanaan pajak dapat disusun melalui pembahasan dan penelitian yang terarah dan terperinci sesuai dengan undang-undang perpajakan berlaku dan mempertimbangkan faktor internal perusahaan serta faktor non pajak lainnya.
- c. Perencanaan pajak, sangat ditentukan oleh peranan dan dukungan penuh dari manajemen puncak karena efek perencanaan tersebut akan mempengaruhi kegiatan perusahaan secara keseluruhan.
- d. Perlu memperhatikan perubahan dan perkembangan peraturan pajak secara berkesinambungan dengan tujuan agar dapat dilakukan penyesuaian perencanaan pajak sekira tidak sesuai dengan peraturan baru tersebut.
- e. Dalam merancang perencanaan pajak pada perusahaan baru berdiri, dipengaruhi oleh faktor:
 1. Meoptimalkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk fasilitas/ kemudahan/ keringan atau insentif pajak seperti: mendirikan perusahaan pada lokasi yang diberikan fasilitas oleh pemerintah, pemberian fasilitas yang ditawarkan oleh BKPM bagi industri pionir dan usaha baru tertentu, keringan bea masuk bagi barang impor tertentu yang diberikan oleh Bea dan Cukai.
 2. Pemilik atau manajemen puncak perusahaan menerbitkan kebijakan *corporate company* merupakan strategi menghemat pajak secara korporasi, seperti: membuat perusahaan satu jalur usaha (*corporate company*), membuat perusahaan sebagai *profit center dan cost center*, pengadaan asset tetap melalui *finance lease*
 3. Melalui kebijakan Direktur keuangan dapat menerbitkan keputusan untuk penerapan metode penyusutan aset tetap dan metode penilaian persediaan yang dapat menghemat baban pajak. Serta kebijakan lainnya yang relevan dengan perencanaan pajak.
 4. Sumber daya manusia yang merancang dan melaksanakan perencanaan pajak perlu menguasai undang-undang dan ketentuan perpajakan yang *up to date*, undang-undang perseroan, prosedur akuntansi dan keuangan, anggaran serta memiliki pendirian yang kokoh, kemampuan menyatakan pendapat.

5.2. Saran

1. Ketentuan perpajakan di Indonesia dapat diubah sesuai dengan keadaan perekonomian dan faktor pendukung lainnya sehingga pelaku ekonomi atau badan usaha perlu melakukan perubahan agar perencanaan pajak sinkron dengan peraturan yang berlaku.

2. Agar badan usaha tidak ketinggalan mendapatkan fasilitas pajak dari pemerintah, manajemen perusahaan perlu melakukan penyesuaian kebijakan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Arles P. Ompusunggu, (2011), Cara Legai Siasati Pajak, Puspa Swara
- Chairil Anwar Pohan, (2013), Manajemen Perpajakan “Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Danial, Wasriah, (2009), Metode Penulisan Karya Ilmiah, Bandung Laporatorium Pendidikan Kewarnegaraan UPI. Darmawan, D
- Damayanti, (2009). Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan. Edisi ke-1 Yogyakarta:ANDI
- Edwards,A, Schwab, C., & Shevlin,T. (2016) *Financial Constraints and Cash Tax Savings. Accounting Review*,91(3)
- Erly Suandy. (2008). Perencanaan Pajak Edisi 4 Jakarta: Salemba Empat
- Graham, J.R. & Tucker, A.L (2006). *Tax Shelters and Corporate Debt Policy, Jurnal of Financial Economics*, 81(3)
- Imam Santoso dan Ning Rahayu (2013).*Corporate Tax Management*:Ortax
- Khurana, I.K,Moser,W.J., & Raman, K.K (2018) *Tax Avoidance, Manageria Ability and Invesment Efficiency.Abacus*, 54(4)
- Muhammad Zain, (2020).Manajemen Perpajakan: Salemba Empat
- Robinson, J.R, Sikes,S.A, & Weaver, C.D (2010) *Performance Measurement of Corporate Tax Departements*, Accounting Review, 85(3)
- Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Afabeta.
- Siagian, Sondang, 1994 Administrasi Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI No 2 Tahun 2021 berkaitan dengan Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria & Pengajuan Permohonan Faasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI No 7 Tahun 2020 berkaitan dengan Rincia Bidang Usaha & Jenis Produksi Industri Pionir Serta Tata Cara Pemerian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Peraturan Pemerintah RI No 49 Tahun 2021, Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Dan/Atau Entitas Yang Dimilikinya
- Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang No 17 tahun 2006 berkaitan kepabeanan